



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. MUKHTAR H, M.Pd. BIN HADI;**
  2. Tempat lahir : Mapili;
  3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1967;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Lingkungan Baruga, RT 001, Desa Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : PNS;
- Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh **MOH. MAULANA, S.H., M.H., MUZAKKIR AHMAD, S.H.,** dan **SRI KARMILA DOL, S.H.,** seluruhnya adalah advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Abdi Keadilan, berkantor di Jalan BLK Kampus STAIN MAJENE, Gedung Dosen Lt 1, Kelurahan Passarang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI** pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Xeon warna hitam warna hitam nomor polisi DC 3745 BI;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Mardawiah dengan nomor polisi DC 3745 BI.

*Dikembalikan kepada Saksi Mardawiah.*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Menyatakan membebaskan terdakwa DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar terdakwa DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI dibebaskan dari tahanan;

*Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-5/Mjene/Eku/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DRS. MUKHTAR H., M.PD. BIN HADI** pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lokal tepatnya di Lingk. Galung Barat, Kel. Galung, Kec. Banggae, Kab. Majene, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dilakukan terhadap Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lingk. Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, hendak menuju ke Kota Majene dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi DC 3745 BI dengan membonceng anaknya atas nama **NAJWA ALIFAH** berumur 6 (enam) tahun yang dibonceng di depan Terdakwa. Pada saat berkendara Terdakwa tidak menggunakan helm melainkan hanya menggunakan peci dan Terdakwa yang biasa menggunakan kacamata pada saat itu tidak menggunakan kacamata sehingga penglihatannya menjadi kabur atau kurang jelas.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa melintas di Jalan Lokal Lingk. Galung Barat, Kel. Galung, Kec. Banggae, Kab. Majene dengan kondisi jalan aspal dan lurus, marka jalan putus – putus, dan tidak ada rambu jalan, serta cuaca cerah, Terdakwa yang penglihatannya kabur atau kurang jelas tidak melihat Anak Korban yang pada saat itu menyebrang dari sebelah kiri Terdakwa ke sebelah kanan, dengan posisi Anak Korban sudah berada di tengah jalan. Sekira jarak 70 (tujuh puluh) centi meter

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



antara Anak Korban dan Terdakwa, Terdakwa baru melihat Anak Korban. Kemudian Terdakwa sempat melakukan pengereman, namun karena jarak sudah terlalu dekat dan kondisi ban sepeda motor Terdakwa yang sudah gundul, akibatnya bagian depan sepeda motor Terdakwa menabrak bagian belakang Anak Korban. Sehingga Anak Korban terlempar kurang lebih 2.50 (dua koma lima puluh) meter dari posisi awal berdiri dan tengkurap di aspal, sedangkan Terdakwa terlempar jatuh kurang lebih 6 (enam) meter dari posisi awal. Kemudian Anak Korban dibawa ke Puskesmas Banggae II kemudian dirujuk ke RSUD Majene.

- Bahwa berdasar Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Majene nomor 027 / RSUD / C – 5 / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan **ANAK KORBAN**, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 17.30 WITA bertempat di RSUD Majene. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil pasien dalam keadaan penurunan kesadaran, keluar darah dari hidung, terdapat benjolan pada kepala bagian kanan diameter 3 (tiga) centi meter, Riwayat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dengan spesifikasi berat, pasien masuk perawatan *Intensif Care Unit* (ICU) dan dinyatakan meninggal dengan Diagnosa Trauma Capitis Berat Post Kecelakaan Lalu Lintas (KLL)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Majene Nomor: 10 / RSUD / B.2 / VIII / 2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Galung Nomor: 464.3 / 48 / 2023, tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya menyatakan **ANAK KORBAN** telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. Mukhtar H, M.Pd. Bin Hadi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn atas nama Terdakwa **Drs. Mukhtar H, M.Pd. Bin Hadi** tersebut di atas;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi M. Yunus Alias Yunus Bin Usman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus tabrakan;
- Bahwa tabrakan terjadi antara Terdakwa dengan korban Anak Korban;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan Saksi tidak di tempat kejadian, Saksi ada di rumah saat itu, Saksi mengetahui kalau ada terjadi tabrakan karena ada orang yang datang di rumah memberitahukan kalau Anak Korban kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa Anak Korban itu adalah cucu Saksi;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut Saksi lupa hari dan tanggal serta bulannya namun tahunnya saksi ingat yakni pada tahun 2023, kejadiannya di Galung Barat pada sore hari;
- Bahwa kronologisnya anak itu pulang dari sekolah dan saat itu ia disuruh oleh neneknya untuk mengambil tempat jualan kue di gardu/kios dan belum sampai di tempat yang dituju terjadilah tabrakan;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kalau Anak Korban ditabrak, Saksi langsung ke Puskesmas dan melihat kondisi Anak Korban dimana saat itu semua lubang telinga, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah dan Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu Anak Korban berada di Puskesmas tidak terlalu lama karena langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Bahwa pada waktu Anak Korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene ia langsung di tempatkan di ruangan ICU;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat bermalam di Ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan tidak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menanganinya;
- Bahwa Saksi memperhatikan kendaraan sepeda motor terdakwa dan kondisi ban sepeda motor tersebut sudah gundul;
- Bahwa sebenarnya banyak keluarga dari Terdakwa yang datang di rumah Saksi untuk meminta maaf namun Saksi tidak tahu siapa-siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan maaf untuk Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalulintas berupa rambu kecepatan/batas kecepatan yang terpasang dari arah Simulu ke Galung;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bahu jalan di sekitar tempat kejadian berupa lokasi kosong;
- Bahwa Saksi melihat luka pada bagian kepala Anak Korban saat itu;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara ahli waris Anak Korban dengan terdakwa;
- Saksi sering melihat Terdakwa melintasi tempat kejadian, namun yang Saksi sayangkan Terdakwa tidak pernah singgah ke rumah, sedangkan itu yang Saksi tunggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan Saksi sering lewat mengendarai sepeda motor setelah kejadian tersebut;

**2. Saksi Hasan Husain, S.E.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus tabrakan;
- Bahwa tabrakan terjadi antara Terdakwa dengan korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi akan tetapi kejadiannya itu terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dan tabrakan itu terjadi di Galung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kejadian tabrakan tersebut karena Kebetulan Saksi memasang data baliho kampanye, ketika balik arah pada saat itu Saksi melihat ada pengendara terjatuh;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu posisi korban Anak Korban saat itu dalam keadaan tengkurap di jalan Aspal, Saat itu Saksi tidak melihat ada luka di tubuh korban Anak Korban namun Saksi hanya melihat ada darah yang keluar dari lubang telinga dan hidungnya;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian bagus;
- Bahwa untuk kronologisnya Saksi tidak mengetahuinya karena sudah terjadi tabrakan baru Saksi melihatnya;
- Bahwa Sepeda motor terdakwa dari arah Simulu menuju kota dan posisi anak Anak Korban saat itu berada sebelah kiri dalam keadaan tengkurap sedangkan terdakwa berada sebelah kanan namun Saksi tidak mengetahui posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas berupa rambu kecepatan/batas kecepatan yang terpasang dari arah Simulu ke Galung;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

**3. Saksi Muh. Ridwan Kaulani Bin Muh. Natsir S** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus tabrakan;
- Bahwa kejadian hari dan tanggal tabrakannya Saksi tidak ingat lagi tapi dalam bulan Desember tahun 2023 dan kejadiannya di Baruga antara Saksi dengan terdakwa lalu Terdakwa juga menabrak orang anak-anak;
- Bahwa saat itu tiba-tiba saja sepeda motor Terdakwa berhenti di jalan lalu Saksi juga menabrak terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena menabrak anak-anak yang sementara berjalan;
- Bahwa saat itu kendaraan lagi sunyi, dan jalanan tidak dalam keadaan basah karena waktu itu cuaca cerah;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Saksi saat itu 30 km/jam namun untuk kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi anak yang ditabrak oleh Terdakwa, saat itu keluar darah pada lubang telinga dan hidungnya;
- Bahwa setelah kejadian ada yang menolong anak tersebut karena pada saat itu banyak orang yang berkerumun melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor Terdakwa saat kejadian yakni sepeda motor merek Yamaha Xeon namun Saksi tidak mengingat Nomor Polisinya;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa saat itu ada kerusakan pada spakbor belakangnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menggunakan helm ia hanya menggunakan kopiah;
- Bahwa saat itu Saksi dari arah Simbang mau pulang ke rumah dan Saksi satu arah dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor terdakwa saat itu berada di tengah jalan dan Saksi tabrak karena Terdakwa mengerem secara mendadak;
- Bahwa sesaat setelah kejadian anak yang ditabrak oleh Terdakwa tersebut sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa sepeda motor Saksi mereknya Honda Scoopy warna biru Nopol 2440 BQ;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu jarak kendaraan Saksi dengan kendaraan Terdakwa sekitar 4 meter dengan kecepatan 30 km/jam;
- Bahwa pada saat Saksi menabrak sepeda motor Terdakwa Saksi ikut terjatuh dan begitu juga Terdakwa ikut juga terjatuh dengan sepeda motornya;
- Bahwa untuk sepeda motor Saksi ada yang rusak yakni spakbor depan terbelah dua dan di bagian samping sedangkan sepeda motor terdakwa ada kerusakan pada spakbor belakang sedangkan yang lainnya Saksi tidak memperhatikannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

**4. Saksi Ruslan S alias Papa Arham** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus tabrakan;
- Bahwa tabrakan terjadi antara Terdakwa dengan korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi akan tetapi kejadiannya itu terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dan tabrakan itu terjadi di Galung Barat pada sore hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tabrakan dari orang-orang di sekitar rumah saksi, karena jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat korban Anak Korban terlentang di jalan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan korban Anak Korban saat itu karena sudah ada orang yang menggendong korban saat itu lalu Saksi mengantar korban ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian itu kondisi jalannya baik dan beraspal;
- Bahwa kondisi kendaraan yang digunakan terdakwa saat itu kondisinya baik karena Saksi yang membawa korban Anak Korban saat itu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pakai membonceng korban Anak Korban ke Puskesmas masih layak dipakai namun Saksi tidak memperhatikan kondisi sepeda motornya saat itu;
- Bahwa pada saat itu posisi sepeda motor terdakwa dari Simulu menuju kota dan posisi anak Anak Korban saat itu berada sebelah kiri dalam

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan tengkurap sedangkan terdakwa berada sebelah kanan namun Saksi tidak mengetahui posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa di jalan tersebut tidak terdapat marka jalan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada rambu-rambu lalu lintas berupa rambu kecepatan/batas kecepatan yang terpasang dari arah Simulu ke Galung;
- Bahwa kondisi bahu jalan di sekitar tempat kejadian berupa lokasi kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

**5. Saksi Mardawiah** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar semua dan Saksi bertanda tangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi ketahui masalah kecelakaan Lalu lintas antara suami Saksi (Terdakwa) dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya sudah lupa tapi dalam bulan Desember 2023 tepatnya di Lingkungan Galung Kelurahan Galung Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya suami Saksi habis sholat menyampaikan kepada Saksi kalau ia mau ke Majene, jadi Saksi katakan oke, setelah itu Saksi masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih karena Saksi mau sholat dan setelah Saksi ke luar dari kamar mandi ternyata suami Saksi sudah keluar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi keluar bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi kecelakaan lalu lintas Pada saat Saksi sementara sholat dan pada saat tahiyad akhir ada orang yang datang ke rumah dan mengatakan bahwa bapak kecelakaan dengan anaknya;
- Bahwa yang datang di rumah menyampaikan saat itu keluarga Saksi juga tetangga rumah;
- Bahwa Saksi saat itu panik dan langsung menuju Puskesmas dan Saksi melewati tempat kejadian kecelakaan itu;
- Bahwa saat itu Saksi duduk dulu menenangkan hati Saksi dan setelah itu suami Saksi mengatakan, "masukmi, lihat anakmu!" dan Saksi masuk di dalam dan bertemu dengan anak Saksi;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi saat itu trauma dan ada luka di bagian kakinya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Korban Anak Korban saat di Puskesmas karena pada saat Saksi tiba di Puskesmas, korban Anak Korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Majene saat itu;
- Bahwa Setelah itu Saksi pulang ke rumah dulu dan dari rumah Saksi datang di Rumah Sakit Umum Majene bersama dengan saudara dan ipar Saksi dan Saksi melihat korban masih di rawat di ICU dalam keadaan hidup dan akan dirujuk ke Makassar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban dan menyatakan meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan nenek korban yakni Hj. Mardiana dan meminta maaf sama nenek korban dan neneknya mengatakan ya' sudah takdir;
- Bahwa Saksi pernah juga ke rumah keluarga korban dan Saksi bertemu dengan pak Yunus, sama neneknya dan keluarga lainnya untuk meminta maaf akan tetapi keluarga korban tidak merespon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Mardiana Binti Alm. Sumang** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan diperiksa dalam kasus tabrakan;
- Bahwa yang ditabrak adalah cucu Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 bulan Desember 2023, dan terjadi di Lingkungan Galung Barat;
- Bahwa awalnya anak cucu Saksi ini meminta izin untuk membeli pulpen untuk digunakan pada saat ulangan semester, namun Saksi katakan jangan dulu nak masih panas matahari tapi cucu Saksi katakan biarmi mama tua karena maukah ulangan besok terus Saksi katakan kenapa anak ini lama datang dan ada tukang ojek yang menyampaikan bahwa anaknya disenggol motor lalu Saksi ke Puskesmas dan Saksi melihat cucu Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke Puskesmas dan di Puskesmas dokter menyampaikan ke Saksi mau dirujuk ke Rumah Sakit karena anak ini perlu pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di Puskesmas Saksi melihat Anak Korban terluka di bagian kepala sebelah kanan dan keluar darah di hidungnya;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu di rujuk ke Rumah Sakit Umum, Anak Korban sempat dirawat namun tidak tertolong lagi dan ia meninggal dunia pada malam itu juga;
- Bahwa menurut dokter yang merawat anak Anak Korban meninggal dunia karena otak kecilnya mengalami benturan akibat tabrakan;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan ada banyak sekali pihak keluarga Terdakwa yang datang namun Saksi tidak tahu siapa saja yang datang saat itu karena ada laki-laki dan ada juga perempuan;
- Bahwa atas kedatangan keluarga Terdakwa untuk mau meminta maaf itu, kalau bagi Saksi tidak masalah tapi dari nenek laki-lakinya dari Bugis itu mengatakan terlalu gampang sekali mau meminta maaf;
- Bahwa usia anak Anak Korban saat itu berusia 14 tahun dan sudah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban itu mau membeli pulpen dan mau mengambil tempat kuenya di toko milik Hajja Bayatiah dan harus menyeberang jalan kalau kita mau ke kios Hajja Bayatiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

**7. Saksi Udun Bin Alm. Sulemanan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan diperiksa dalam kasus kecelakaan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Bulan Desember tahun 2023, di Galung Barat pada sore hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang dari kebun dan melewati jalan dan tiba-tiba ada bunyi benturan dan Saksi melihat ke belakang dan Saksi melihat sejenak ada yang terlentang di jalan lalu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu ada sepeda motor namun Saksi tidak fokus ke sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi korban saat itu terlentang di Jalan dan posisinya agak serong namun Saksi tinggalkan dan Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju rumah karena sudah setengah lima sore;
- Bahwa Saksi hanya mendengar satu kali suara benturan dan Saksi menengok dan melihat ada orang yang tergeletak di jalan dan posisi sepeda motornya dalam keadaan berdiri;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan sunyi namun ada satu dua motor saja yang melintas saat itu;
- Bahwa kejadian tabrakan itu sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa di atas jalan tersebut tidak ada cat warna kuning dan cat warna putih;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil yang terparkir dipinggir jalan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman kendaraan baik sepeda motor maupun mobil;
- Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor namun Saksi tidak bisa pastikan apakah motor yang Saksi lihat itu adalah motor yang menabrak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Majene nomor 027 / RSUD / C – 5 / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 17.30 WITA bertempat di RSUD Majene. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil pasien dalam keadaan penurunan kesadaran, keluar darah dari hidung, terdapat benjolan pada kepala bagian kanan diameter 3 (tiga) centi meter, Riwayat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dengan spesifikasi berat, pasien masuk perawatan Intensif Care Unit (ICU) dan dinyatakan meninggal dengan Diagnosa Trauma Capitis Berat Post Kecelakaan Lalu Lintas (KLL)
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Majene Nomor: 10 / RSUD / B.2 / VIII / 2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang menyatakan Anak Korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;;
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Galung Nomor: 464.3 / 48 / 2023, tanggal 12 Desember 2023, yang menyatakan Anak Korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada tanggal 11 Desember 2023 di Galung Barat sekitar pukul 16.00 Wita;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita., Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke kota namun setelah beberapa menit perjalanan memasuki tempat kejadian ada sebuah mobil terparkir dibahu jalan namun Terdakwa lupa mobil apa sehingga Terdakwa menghindarinya mengambil jalur kanan dan tiba-tiba seorang anak perempuan Anak Korban dari arah kiri depan mobil menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa menghindarinya dan menabraknya hingga Terdakwa terjatuh bersama dengan anak Terdakwa dan perempuan Anak Korban yang Terdakwa tabrak jatuh ke samping kiri dan saat itu Terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan beberapa menit kemudian Terdakwa sadar dan langsung berdiri dan ada yang membawa Terdakwa ke Puskesmas bersama anak Terdakwa dan setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui bahwa ada pengendara sepeda motor yang menabrak Terdakwa dari belakang setelah Terdakwa jatuh yakni atas nama Muh. Ridwan Kaulani, itu pun Terdakwa mengetahui namanya setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban pada saat ia keluar dari Lorong;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban pada saat sudah dekat sekali kemungkinan sekitar satu meter dan saat itu sepeda motor Terdakwa sudah berada pada posisi di tengah jalan, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari lagi;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu tidak bisa pastikan saat kejadian kecelakaan, tapi kira-kira 20 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian ada sebagian jalan rusak sebelum tempat kejadian sekitar 10 meter sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil jalan tengah saat itu karena menghindari jalan rusak dan di jalan saat itu lagi aman tidak ada pengendara yang melintas;
- Bahwa Terdakwa sempat mengerem dan berusaha menghindari anak Anak Korban saat itu dengan cara membelokkan sepeda motor Terdakwa ke kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang kaget ketika Terdakwa tiba-tiba melihat korban Anak Korban dari dekat;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berada di tengah jalan karena melihat jalan saat itu agak sepi karena menghindari jalan rusak;
- Bahwa Korban Anak Korban saat itu kena pada bagian samping sepeda motor Terdakwa;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kaget saat itu karena tiba-tiba korban ada di tengah jalan dan sudah sangat dekat dengan motor Terdakwa;
- Bahwa memang betul-betul Anak Korban saat itu Terdakwa tidak lihat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban saat itu berlari atau berjalan;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban terkena pada bagian samping sepeda motor Terdakwa saat itu karena ia langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi cape karena sepulang dari mengajar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai helm, Terdakwa hanya memakai peci dan Terdakwa tidak ingat saat itu apakah Terdakwa pakai kacamata atau tidak ataukah saat itu terlempar karena pada saat Terdakwa sadar;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa kalau keluar berkendara tidak selamanya pakai kacamata, karena Terdakwa pakai kacamata kalau lagi membaca buku;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa pakai saat itu dalam kondisi normal dan sepeda motor tersebut biasa Terdakwa pakai ke Kecamatan Malunda;
- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai kondisinya normal seperti biasa;
- Bahwa ban sepeda motor yang Terdakwa pakai masih bagus dan masih layak untuk dipakai;
- Bahwa di Jalan itu tidak ada marka jalan;
- Bahwa besoknya setelah kejadian kecelakaan, keluarga dari Terdakwa ada perwakilan untuk mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf namun tidak respon dari keluarga korban;
- Bahwa pada saat kejadian, SIM Terdakwa mati, namun sekarang SIM Terdakwa sudah diperbaharui;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

**1. Anak Saksi 1** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kecelakaan antara ustadz Anak Saksi (Terdakwa) menabrak seorang anak, di daerah Galung Barat, namun Anak Saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya tetapi masih dalam tahun 2023;
- Bahwa awalnya Anak Saksi latihan lari Maraton untuk persiapan Porseni di Majene bersama dengan Anak Saksi 2;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian Anak Saksi melihat Terdakwa lewat, Anak Saksi juga melihat anak perempuan yang keluar dari lorong dan berjalan di tepi jalan, serta kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat itu kecepatannya antara 20-30 km/jam;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat itu Terdakwa berupaya menghindari anak perempuan yang mau menyeberang dengan menurunkan kaki Terdakwa tapi saat itu anak tersebut menabrak sepeda motor Terdakwa bagian samping kiri kendaraan Terdakwa;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu anak tersebut yang menabrak sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa saat itu berupaya menghindari anak tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi Terdakwa saat itu dalam keadaan berdiri di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat ada pengendara dari belakang yang menabrak bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan tertimpa sepeda motornya;
- Bahwa Saat itu sempat Anak Saksi melihat Terdakwa kalau pandangannya mengarah ke depan namun Anak Saksi tidak tahu apakah fokus ke depan atau fokus ke korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada bekas pengereman saat itu;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada kendaraan yang terparkir di tempat kejadian kecelakaan saat itu;
- Bahwa Setahu Anak Saksi Terdakwa kalau ke Sekolah kadang memakai kacamata kadang tidak;
- Bahwa yang berada di depan saat itu Anak Saksi lalu Anak Saksi 2 berada di belakang;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban terjatuh sebelah kiri di tengah jalan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saat itu sekitar 20 km/jam, karena saat itu Terdakwa membonceng anaknya;
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan itu Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara klakson saat itu;
- Bahwa pada saat mau menyeberang Anak Korban tidak melihat kanan dan kiri;
- Bahwa ketika sepeda motor terdakwa lewat, posisi anak korban berada di sebelah kiri jalan, kemudian tiba-tiba anak korban langsung menyeberang dan ketika berada di tengah jalan dan karena kaget sehingga Terdakwa

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari sampai Terdakwa menurunkan kakinya untuk mengerem sepeda motornya;

- Bahwa Anak Saksi melihat saat itu Terdakwa kaget saat anak tersebut langsung menyeberang jalan;
- Bahwa jarak antara anak Salsa dengan bahu jalan ada setengah dari badan jalan;
- Bahwa setahu Anak Saksi korban kena benturan sepeda motor terdakwa pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban jatuh dan yang jatuh duluan bagian kepala korban dan terbaring di jalan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menolong Terdakwa dengan mengangkat sepeda motornya karena Terdakwa saat itu tertimpa sepeda motornya dan tidak lama ada orang yang teriak-teriak dan menolong korban;
- Bahwa ketika Anak Saksi yang melakukan pertolongan, posisi Korban terbaring menghadap ke bawah;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan korban saat itu, apakah ada luka atau tidak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Anak Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

**2. Anak Saksi 2** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kecelakaan antara ustadz Anak Saksi (Terdakwa) menabrak seorang anak, di daerah Galung Barat, namun Anak Saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya tetapi masih dalam tahun 2023;
- Bahwa awalnya Anak Saksi latihan lari Maraton untuk persiapan Porseni di Majene bersama dengan Anak Saksi 1;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Anak Saksi melihat Terdakwa lewat, Anak Saksi juga melihat anak perempuan yang keluar dari lorong dan berjalan di tepi jalan, serta kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat itu kecepatannya antara 20-30 km/jam;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat itu Terdakwa berupaya menghindari anak perempuan yang mau menyeberang dengan menurunkan kaki Terdakwa tapi saat itu anak tersebut menabrak sepeda motor Terdakwa bagian samping kiri kendaraan Terdakwa;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu anak tersebut yang menabrak sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa saat itu berupaya menghindari anak tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi Terdakwa saat itu dalam keadaan berdiri di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat ada pengendara dari belakang yang menabrak bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan tertimpa sepeda motornya;
- Bahwa Saat itu sempat Anak Saksi melihat Terdakwa kalau pandangannya mengarah ke depan namun Anak Saksi tidak tahu apakah fokus ke depan atau fokus ke korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada bekas pengereman saat itu;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada kendaraan yang terparkir di tempat kejadian kecelakaan saat itu;
- Bahwa Setahu Anak Saksi Terdakwa kalau ke Sekolah kadang memakai kacamata kadang tidak;
- Bahwa yang berada di depan saat itu Farid lalu Anak Saksi berada di belakangnya;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban terjatuh sebelah kiri di tengah jalan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saat itu sekitar 20 km/jam, karena saat itu Terdakwa membonceng anaknya;
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan itu Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara klakson saat itu;
- Bahwa pada saat mau menyeberang Anak Korban tidak melihat kanan dan kiri;
- Bahwa ketika sepeda motor terdakwa lewat, posisi anak korban berada di sebelah kiri jalan, kemudian tiba-tiba anak korban langsung menyeberang dan ketika berada di tengah jalan dan karena kaget sehingga Terdakwa menghindari sampai Terdakwa menurunkan kakinya untuk mengerem sepeda motornya;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat itu Terdakwa kaget saat anak tersebut langsung menyeberang jalan;
- Bahwa jarak antara anak Salsa dengan bahu jalan ada setengah dari badan jalan;
- Bahwa setahu Anak Saksi korban kena benturan sepeda motor terdakwa pada bagian sebelah kiri;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi melihat korban jatuh dan yang jatuh duluan bagian kepala korban dan terbaring di jalan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menolong Terdakwa dengan mengangkat sepeda motornya karena Terdakwa saat itu tertimpa sepeda motornya dan tidak lama ada orang yang teriak-teriak dan menolong korban;
- Bahwa ketika Anak Saksi yang melakukan pertolongan, posisi Korban terbaring menghadap ke bawah;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan korban saat itu, apakah ada luka atau tidak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Anak Saksi, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung pingsan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopol DC 3745 BI;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Mardawiah dengan Nopol DC 3745 BI;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Galung Barat, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah terjadi kecelakaan yaitu Terdakwa menabrak Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa menabrak Anak Korban menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam nomor polisi DC 3745 BI milik Terdakwa;
3. Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke kota mengendarai motor Yamaha Xeon warna hitam bersama anaknya dengan kecepatan antara kurang lebih 20 km/jam - 30 km/jam, setelah beberapa menit perjalanan memasuki tempat kejadian di Galung Barat Terdakwa mengendarai motornya di tengah jalan, kemudian ketika Anak Korban menyeberang dari arah kiri Terdakwa tidak melihatnya, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa baru melihat anak korban ketika jarak antara motor Terdakwa dengan anak korban sudah sangat dekat sekitar 1 (satu)

*Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, sehingga Terdakwa kaget dan melakukan pengeraman, namun demikian Terdakwa tidak sempat menghindari dan akhirnya menabrak anak korban hingga Anak Korban terjatuh ke samping kiri, sesaat setelah itu Terdakwa yang masih dalam kondisi berhenti dan berdiri di atas motor tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh Saksi Muh. Ridwan Kaulani yang juga kaget karena Terdakwa berhenti mendadak, kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri;

4. Bahwa Anak Korban ditabrak mengenai bagian samping kiri motor Terdakwa dan kondisi Anak Korban setelah kejadian adalah tengkurap serta keluar darah dari telinga dan hidung;

5. Bahwa Anak Korban sempat dibawa ke Puskesmas, kemudian dari Puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene, selanjutnya tidak lama setelah menerima perawatan dari dokter, Anak Korban meninggal dunia;

6. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan lelah karena selesai mengajar, Surat Izin Mengemudi (SIM) Terdakwa dalam keadaan mati, dan Terdakwa tidak mengenakan helm;

7. Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah bagus dan beraspal, jalanan tidak basah, serta masih dalam keadaan terang, tidak ada rambu-rambu mengenai batas kecepatan, serta tidak ada marka jalan;

8. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **Drs. Mukhtar H, M.Pd Bin Hadi** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur mengemudikan kendaraan bermotor sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi DC 3745 BI yang berdasarkan barang bukti berupa STNK diketahui bahwa sepeda motor tersebut memiliki isi silinder 125 CC dengan nomor mesin 44D-021555, dengan demikian termasuk sebagai kendaraan bermotor, sehingga sub unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah karena kelalaian Terdakwa mengemudikan sepeda motor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas?, atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian di dalam unsur pasal ini berdasarkan Pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Galung Barat, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam nomor polisi DC 3745 BI yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Anak Korban;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke kota mengendarai motor Yamaha Xeon warna hitam bersama anaknya dengan kecepatan antara kurang lebih 20 km/jam - 30 km/jam, setelah beberapa menit perjalanan memasuki tempat kejadian di Galung Barat Terdakwa mengendarai motornya di Tengah jalan, kemudian ketika Anak Korban menyeberang dari arah kiri Terdakwa tidak melihatnya, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa baru melihat anak korban ketika jarak antara motor Terdakwa dengan anak korban sudah sangat dekat sekitar 1 (satu) meter, sehingga Terdakwa kaget dan melakukan pengeraman, namun demikian Terdakwa tidak sempat menghindari dan akhirnya menabrak anak korban hingga Anak Korban terjatuh ke samping kiri, sesaat setelah itu Terdakwa yang masih dalam kondisi berhenti dan berdiri di atas motor tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh Saksi Muh. Ridwan Kaulani yang juga kaget karena Terdakwa berhenti mendadak, kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah bagus dan beraspal, jalanan tidak basah, serta masih dalam keadaan terang, tidak ada rambu-rambu mengenai batas kecepatan, serta tidak ada marka jalan dan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan lelah karena selesai mengajar, Surat Izin Mengemudi (SIM) Terdakwa dalam keadaan mati, dan Terdakwa tidak mengenakan helm;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan mengendarai sepeda motornya di tengah jalan di daerah Lingkungan Galungan Barat dengan pandangan menghadap ke depan, namun demikian Terdakwa tidak melihat anak korban menyeberang jalan dan baru melihat Anak Korban ketika jarak antara motor Terdakwa dengan Anak Korban sejauh 1 (satu) meter

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



saja, yang mana membuat Terdakwa kaget dan meskipun Terdakwa sempat mengerem namun Terdakwa tetap menabrak Anak Korban, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menabrak Anak Korban secara tidak sengaja di jalan, dengan demikian sub unsur kecelakaan lalu lintas telah terbukti;

Menimbang bawah selanjutnya reaksi kaget Terdakwa yang baru melihat Anak Korban dalam jarak 1 (satu) meter saja dengan motor Terdakwa, hingga akhirnya terjadi tabrakan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak fokus dan kurang berhati-hati dalam berkendara, padahal sebelumnya anak korban sudah sempat keluar dari lorong dan berjalan di tepi jalan sebelum menyeberang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam definisi kelalaian dan sub unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya, menyatakan bahwa keterangan dari Saksi M. Yunus Alias Yunus Bin Usman, Saksi Hasan Husain, S.E., Saksi Ruslan S alias Papa Arham, dan Saksi Mardiana Binti Alm. Sumang merupakan *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (*vide* Pasal 1 angka 26 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan dari keempat Saksi di atas, meskipun Para Saksi tidak melihat secara langsung kronologi kejadian tabrakan tersebut, namun demikian Para Saksi tersebut secara langsung melihat bahwasanya Terdakwa dan Anak Korban terlibat dalam kecelakaan tersebut, baik melihat di tempat kejadian maupun di Puskesmas, ditambah lagi keterangan para Saksi tersebut saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana kondisi Anak Korban akibat kecelakaan tersebut yang mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur 'mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas' telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut adalah kondisi Anak Korban setelah kejadian tengkurap, serta keluar darah dari telinga dan hidung anak korban, selanjutnya Anak Korban sempat dibawa ke Puskesmas, kemudian dari Puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene, selanjutnya tidak lama setelah menerima perawatan dari dokter, Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Majene nomor 027 / RSUD / C – 5 / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023, Anak Korban mengalami penurunan kesadaran, keluar darah dari hidung, terdapat benjolan pada kepala bagian kanan diameter 3 (tiga) centimeter, riwayat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dengan spesifikasi berat, pasien masuk perawatan Intensif Care Unit (ICU) dan dinyatakan meninggal dengan Diagnosa Trauma Capitis Berat Post Kecelakaan Lalu Lintas (KLL). Meninggalnya Anak Korban juga telah dinyatakan sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Majene Nomor: 10 / RSUD / B.2 / VIII / 2024 tanggal 2 Agustus 2024, serta Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Galung Nomor: 464.3 / 48 / 2023, tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi karena tabrakan bukanlah satu-satunya penyebab kematian Anak Korban, dan kematian tersebut dapat dihindari seandainya pengobatan terhadap anak korban bisa lebih dimaksimalkan dengan merujuknya ke rumah sakit yang lebih memadai, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan surat *Visum Et Repertum* dikeluarkan RSUD Majene nomor 027 / RSUD / C – 5 / XII / 2023 tanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Anak Korban memiliki riwayat trauma tumpul kecelakaan lalu lintas dengan spesifikasi berat, pasien masuk perawatan Intensif Care Unit (ICU) dan dinyatakan meninggal dengan diagnosa Trauma Capitis Berat Post Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), surat ini telah menunjukkan bahwa meninggalnya Anak Korban disebabkan karena adanya trauma kepala berat setelah kecelakaan, ditambah lagi delik yang ada di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik materiil dalam artian tindak pidana dianggap selesai ketika hal yang dilarang

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang (dalam hal ini meninggalnya seseorang) telah terpenuhi, sehingga 'pengandaian' Penasihat Hukum Terdakwa yang memungkinkan Anak Korban masih bisa bertahan hidup tidak semata-mata menjadikan unsur ini tidak terpenuhi, dengan demikian pembelaan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur 'mengakibatkan orang lain meninggal dunia' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan yang tercantum bersamaan dengan pertimbangan unsur sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Xeon warna hitam nomor polisi DC 3745 BI dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Mardawiah dengan nomor polisi DC 3745 BI, yang disita dari Terdakwa dan ternyata adalah milik Saksi Mardawiah, maka dikembalikan kepada Saksi Mardawiah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Mukhtar H, M.Pd Bin Hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Xeon warna hitam nomor polisi DC 3745 BI;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Mardawiah dengan nomor polisi DC 3745 BI;

## **Dikembalikan kepada Saksi Mardawiah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Roisul Ulum, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H.,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

**Roisul Ulum, S.H., M.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Hasanuddin, S.H.**

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mjn